



PUTUSAN

Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SAHUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di Dusun Jembe Barat, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 013/SK.ADV/Adm.Ptun/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 bernama :

1. RAHMAN HAKIM ,S.H.,M.H;
2. MAHRIB NURDIN, S.H.,
3. ABU SA'IT, SH., M.H.,
4. HUSWATUM,S.H., (Advokat Magang)
5. SRIMINI, S.H (Advokat Magang)

semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat & Consultants Hukum dari Mandalika Law office, beralamat kantor di Jalan Sulawesi No.10 Kauman, Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik abusait1369@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Tempat kedudukan Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JUNAEDIN, A.Ptnh, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
2. LALE FATIMI ARBAIN, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
3. LALU SHOFIAN, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
4. VERBY CAUSA SANJAYA SISWOYO, S.H, Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
5. RANGGA ROMANSA PUTRA, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
6. ROSALINA HANDAYANI KOESTANTO, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. M. Ocet Talib No.4 Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 98/SKU-52.02.MP.02.02/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022, domisili elektronik : kab-lomboktengah@atrbtn.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN

AMAQ IRWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Selekt, Desa/Kel. Saba Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 048/PLF/VIII/2022, Tanggal 3 Agustus 2022, memberikan kuasa kepada:

1. D.A. MALIK S.H.
2. IKHSAN RAMDHANY, S.H.
3. LALU ABDUL WAHID, S.H.
4. SUHARDI, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum berkantor hukum di `Platonic Law Firm` beralamat di Jalan Bung Hatta II No. 20 Majeluk-Mataram 83121, email :

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

platonic.mataram@gmail.com, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 34/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 18 Juli 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 34/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 18 Juli 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 34/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 18 Juli 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 34/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, Tanggal 18 Juli 2022, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 34/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 18 Agustus 2022, Tentang Hari Persidangan Pertama;
6. Putusan Sela Nomor 34/G/2022/PTUN.Mtr. Tanggal 24 Agustus 2022;
7. Berkas Perkara Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal tanggal 15 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR., pada tanggal 18 Juli 2022, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 18 Agustus 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001, luas: 2.370 M2 atas nama: AMAQ IRWAN yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (untuk selanjutnya disebut "OBJEK SENGKETA")

I. KEWENANGAN

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Konkret:

Obyek yang diatur dalam OBJEK SENGKETA adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001, luas: 2.370 M2 atas nama: AMAQ IRWAN

b. Individual:

OBJEK SENGKETA ditujukan dan berlaku khusus kepada AMAQ IRWAN;

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Final:

OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena OBJEK SENGKETA telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Hak Milik atas Tanah dan bangunan yang semenjak dahulu sampai dengan sekarang dikuasai dan didiami Penggugat;

Maka atas dasar hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

A. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa OBJEK SENGKETA *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001, luas: 2.370 M2 atas nama: AMAQ IRWAN yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Klarifikasi terhadap tanahnya pada Kantor Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Pada awal Bulan November 2021, Atas klarifikasi tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa tanah objek sengketa telah di terbitkan sertipikat hak milik oleh Tergugat, sehingga oleh Kepala Desa Saba dibuatkan surat Keterangan No: 590/12/2021 tertanggal 05 November 2021 dan mengetahui Camat Janapria.
3. Bahwa Atas dasar itulah pada tanggal 11 januari 2022 Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat untuk mencabut dan menarik/membatalkan Kembali sertipikat yang sudah diterbitkan oleh Tergugat tersebut .
4. Bahwa jika dihitung sejak di Ketahuinya OBJEK SENGKETA tanggal 05 November 2021 dan ditempuhnya Upaya Keberatan Kepada Tergugat tanggal 11 januari 2022 maka masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari hingga saat Upaya Administrasi (Keberatan) ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-



Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

5. Bahwa setelah upaya administrasi yakni keberatan ditempuh oleh Penggugat, dan oleh Tergugat dilakukan mediasi. Namun, dari mediasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak tercapai, sehingga mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Penggugat Tanggal 30 Maret 2022. Maka dengan surat tersebut pada Tanggal 11 April 2022 Penggugat Mengajukan banding Administrasi Ke Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi sampai 10 hari setelah masuknya surat Banding Administrasi Penggugat, Tergugat tidak ada jawaban sama sekali dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
6. Bahwa jika dihitung sejak berakhirnya tenggang waktu jawaban atas banding administrasi yang Penggugat tempuh, pada tanggal 21 April 2022 maka masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, hingga saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
7. Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang setelah upaya administratif terhadap OBJEK SENGKETA ditempuh terlebih dahulu” Sebagaimana di atas, Penggugat telah menempuh upaya administratif yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif ("PERMA No.6/2018").

B. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018, berbunyi : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*

2. Berdasarkan ketentuan tersebut penggugat sudah melakukan upaya admistrasi kepada Tergugat yaitu Sebagaimana surat Keberatan Penggugat tanggal 03 Januari 2022 Bahwa atas surat Keberatan tersebut Tergugat sudah melakukan upaya mediasi dan mengeluarkan surat Pemberitahuan Nomor: MP.01.01/102-52.02/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dan berdasarkan surat dari Tergugat tersebut Penggugat melakukan upaya banding ke Kantor Wilayah Pertanahan/ATR Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan surat Tanggal 11 April 2022 selanjutnya terhadap surat banding Penggugat tersebut, Penggugat tidak mendapatkan jawaban sama sekali dari Tergugat
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU Adminitrasi Pemerintahan, upaya banding administratif haruslah diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja. Hal mana secara nyata tidak juga dapat diselesaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan /ATR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena upaya administratif (Keberatan dan Banding) sebagaimana tersebut di atas tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, maka terbuka hak bagi Penggugat untuk mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai upaya terakhir yang dapat Penggugat tempuh demi kepastian hukum terkait penerbitan OBJEK SENGKETA.

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



4. Berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sehubungan dengan perkara *a quo*. Dengan demikian sah dan berdasar hukum Gugatan Penggugat untuk diterima dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa terbitnya OBJEK SENGKETA oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, yang mana tanah objek sengketa penggugat dapat peroleh dari warisan orang tuanya AMAQ DARMAJI (ayah) dan INAQ DARMAJI (ibu), terletak di Dusun Salik, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas: 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Amaq Rohani
Sebelah Selatan : Amaq Sahuri
Sebelah Barat : Amaq Jen

2. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat kuasai dan tidak pernah melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut baik untuk mengalihkan kepada orang lain yaitu menjual, menghibahkan ataupun memberikan kepada orang lain apalagi kepihak yang atas nama di OBJEK SENGKETA atau orang tuanya.
3. Bahwa OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh Tergugat yang mana dasar pembuatannya seperti surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) dan Surat Keterangan bagi Waris tanggal 22 Mei 2001 Nomor Registrasi:25/05/2001 sudah di cabut oleh Kepala Desa yang menjabat pada waktu itu atas nama HAJJAH BAIQ MULIATI, S.IP dengan surat Keterangan tanggal 03 Maret 2022 dan berdasarkan surat pernyataan Nomor: 590/12/2021 Tanggal 5 November 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Saba yang menjabat Pada saat ini di buatkan surat keterangan yang pada pokoknya "bahwa tanah yang di sertipikatkan atas nama Amaq Irwan



SHM No: 267 SABA, adalah hak milik dari SAHUNI (Penggugat) dan tidak pernah diperjual belikan”

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menyatakan: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Dimana Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan Hukum atas tanah Miliknya baik itu menjual atau menghibahkan dan/atau membuatkan sertifikat hak milik, karena telah diterbitkannya OBYEK SENGKETA yakni: Sertipikat Hak Milik No: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001, luas: 2.370 M2 atas nama: AMAQ IRWAN yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

IV. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN/POSITA

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang diperoleh dari orang tuanya dengan cara warisan yang bernama: AMAQ DARMAJI (ayah) dan INAQ DARMAJI (ibu), terletak di Dusun Salik, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas: 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Amaq Rohani

Sebelah Selatan: Amaq Sahuri

Sebelah Barat : Amaq Jen



2. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat kuasai dan tidak pernah melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut baik untuk mengalihkan kepada orang lain yaitu menjual, menghibahkan ataupun memberikan kepada orang lain apalagi kepihak yang atas nama di OBJEK SENGKETA atau orang tuanya.
3. Bahwa selama Penggugat menempati tanah objek sengketa tersebut Penggugat tidak pernah melihat aktifitas-aktifitas dari Tergugat selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak milik baik itu melakukan pengukuran, pengumuman dan turunnya Panitia A ke tanah objek sengketa milik penggugat sebagai salah satu prosedur dalam penerbitan obyek sengketa oleh tergugat.
4. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat yang diterbitkan sertifikat hak milik yang merupakan OBYEK SENGKETA No: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001, luas: 2.370 M2 atas nama: AMAQ IRWAN, yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah mengandung cacat administrative dan cacat Yuridis dimana Tergugat tidak melaksanakan keseluruhan dari proses-proses dalam pendaftaran tanah seperti Pengukuran dengan persetujuan batas-batas atas tanah objek sengketa, pengumuman di Kantor Desa Saba dan turunnya Panitia A dan atas alas hak yang digunakan sebagai dokumen persyaratan untuk pembuatan sertifikat seperti surat keterangan waris dan Sporadik/surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sudah di cabut oleh kepala Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, karena atas obyek sengketa murni milik dari pada penggugat, oleh karena itu penerbitan OBYEK SENGKETA oleh Tergugat cacat Administrative dan Cacat Yuridis,
5. Bahwa hingga saat diajukan gugatan tata usaha negara ini di daftarkan di kepanitraan Pengadilan tata Usaha Negara Mataram Oleh Pengugat, masih tetap menguasai tanah objek sengketa walaupun di atasnya telah terbit OBJEK SENGKETA atas nama orang lain.

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA tersebut Penggugat sangat dirugikan Oleh Keputusan Tata Usaha Negara yakni Kepala Badan Pertanahan/ATR Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik Nomor: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001 atas nama: AMAQ IRWAN yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:
 - 7.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 19 Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 berbunyi:

Pasal 19

 - (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.
 - (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

- (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.
- (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah menyatakan:

- (1) Pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis: a. dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender; b. dalam Pendaftaran Tanah secara sporadis selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bahwa berdasarkan pasal 19, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah yang tersebut di atas karena syarat tidak sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang harus dijalankan dalam penerbitannya. Maka, OBJEK SENGKETA dalam penerbitannya mengandung kesalahan yang bersifat Prosedural dan mengandung cacat Yuridis.

7.2 Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/ATR Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Ha Katas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Pasal 106 ayat (1) menyatakan:

“Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan”.

Pasal 107 menyatakan:

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;



- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administrative

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut di atas OBJEK SENGKETA sudah mengandung cacat Hukum administrasi dalam pembuatannya yang tersebut didalam Pasal 106 dan Pasal 107 Yaitu tentang:

- a. Kesalahan prosedur
- b. Kesalahan subjek hak;
- c. Kesalahan objek hak;
- d. Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
- e. Kesalahan lainnya yang bersifat administrative

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ATR Nomor: 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yakni aturan terbaru atau pengganti Peraturan Menteri Agraria/ATR Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Ha Katas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan:

Pasal 35

Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

- a. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- b. Kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
- c. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat pengganti;
- d. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat Hak Tanggungan;
- e. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kesalahan subjek hak;
- g. Kesalahan objek hak;
- h. Kesalahan jenis hak;
- i. Tumpang tindih hak atas tanah;
- j. Tumpang tindih dengan kawasan hutan;
- k. Kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
- l. Kesalahan penegasan tanah objek landreform;
- m. Kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
- n. Kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;
- o. Terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
- p. Terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
- q. Terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut di atas KTUN/Objek sengketa sudah mengandung cacat administrasi/cacat yuridis dalam pembuatannya yang tersebut didalam Pasal 35 Yaitu tentang:

- a. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
 - b. Kesalahan subjek hak;
 - c. Kesalahan objek hak;
8. Bahwa tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001, luas: 2.370 M2 atas

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: AMAQ IRWAN yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perundang undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :

a. Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan

Bahwa diterbitkan OBYEK SENGKETA oleh tergugat tidak melalui keseluruhan proses-proses dalam tahapan-tahapan pendaftaran tanah, seperti pengukuran dengan persetujuan batas-batas tanah, Pengumuman data fisik dan data yuridis di kantor Desa saba Maupun media masa dan turunnya Panitia A sehingga OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh Tergugat Melanggar Asas kecermatan dan Asas Keterbukaan serta asas Ketelitian.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas penerbitan OBJEK SENGKETA oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan *"keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)"*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian serta dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001, luas: 2.370 M2 atas nama: AMAQ IRWAN yang

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No: 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur No: 105/Saba/2001 Tanggal 27 Desember 2001, luas: 2.370 M2 atas nama: AMAQ IRWAN yang terletak di di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 31 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU/DALUARSA (Verjaring)
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 267 yang diterbitkan tanggal, 29 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 105/Saba/2001 tanggal 27 Desember Luas 2.370 M² atas nama Amaq Irwan;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 267 yang diterbitkan tanggal, 29 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 105/Saba/2001 tanggal 27 Desember Luas 2.370 M² atas nama Amaq Irwan telah diterbitkan selama 20 tahun;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan PP.24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 (dua)" dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertbitan sertipikat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dasar/alasan gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 267 yang diterbitkan tanggal, 29 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 105/Saba/2001 tanggal 27 Desember Luas 2.370 M² atas nama Amaq Irwan, obyek sengketa sebagaimana posita gugatan penggugat telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat diatas, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan surat tertanggal 30 Agustus 2022, Perihal: Mohon Penundaan Untuk Jawaban Tergugat II Intervensi Dalam perkara No. 34/G/2022/PTUN.MTR yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat II Intervensi mohon penundaan jawaban untuk sidang hari ini tertanggal 31 Agustus 2022 dan akan diajukan pada sidang berikutnya, dikarenakan Jawaban belum siap;



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan surat Tergugat II Intervensi yang masing-masing diajukan pada melalui sistem informasi persidangan tanggal 31 Agustus 2022, Penggugat mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 07 September 2022. Dan pada acara persidangan Replik yang telah ditetapkan ini pula, Tergugat II Intervensi mengunggah dokumen berupa Surat No : 055/PLF/IX/2022, Hal : Eksepsi Dan jawaban Tergugat II Intervensi Dalam Perkara No. 34/G/2022/PTUN.MTR. Namun oleh karena acara persidangan tanggal 7 September 2022 adalah Replik maka dokumen Tergugat II Intervensi tersebut tetap diunduh oleh Majelis Hakim dan akan terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya baik Replik dan Surat Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 September 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Perdamain antara Jamiri dan Sahuni alias Amaq Sahuni tertanggal 08 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 2 Bukti P-2 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saba Nomor: 590/12/2021 tertanggal 05

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Dari Hajjah Baiq Muliati, S.IP (Mantan Kepala Desa Saba) tertanggal 3 Maret 2022 Perihal menyatakan bahwa memang benar telah menanda tangani surat keterangan bagi waris dan surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) pada tanggal 22 Mei 2021 dengan Nomor Register
4. Bukti P-4 : :25/05/2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor MP.01.01/102-52.02/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022 yang ditujukan kepada Sdr Sahuni alias Amaq Sahuni Perihal Pemberitahuan
5. Bukti P-5 : (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat dari Syafrudin yang ditujukan kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Prov. NTB tertanggal 11 April 2022 Hal Banding
6. Bukti P-6 : Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa saba Nomor 145/760/IX/2022 tanggal 07 September 2022 perihal Surat Keterangan yang menyatakan bahwa memang benar atas nama Amaq Irwan saat ini sedang berada di Luar Negeri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Silsilah Keluarga Amaq Darmaji (+)/Inaq Jiasih (+) tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saba (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan No 2/1979 yang di keluarkan oleh Kepada Sabe tertanggal 28 Maret perihal kepemilikan tanah atas nama Amaq sahani (fotokopi
9. Bukti P-9 : sesuai dengan legalisir);
Surat dari Amaq Sahuni tertanggal 3 Januari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok tengah perihal permohonan pembatalan sertifikat Nomor 267 atas nama Amaq Irwan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Permohonan Hak Milik atas nama Amaq Irwan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Amaq Irwan tertanggal 21 Agustus 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Bagi Waris dari A.Marni kepada A.Irwan dan Emir tertanggal 22 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Domisili Nomor 53/05/2001 tertanggal 22 Mei 2001 atas nama Amaq Irwan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Saba dengan KIB 23.02.04.06.00105 Tertanggal 23 April 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 267/Desa Saba, Tanggal 29 Juni 2002 Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atas nama Amaq Irwan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-6, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T.II Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Saba, Tanggal 29 Juni 2002 Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II Int-2 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.2/1979

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 Maret 1979 (fotokopi sesuai dengan

3. T.II Int-3 : aslinya;
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 52.02.040.003.029-0003.0 tertanggal 14 Agustus
4. T.II Int-4 : 2015 atas nama Amaq Irwan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 52.02.040.003.029-0003.0 tertanggal 20 Januari 2022 atas nama Amaq Irwan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.II Int-5 : Resi Pengiriman dari Amaq Irwan yang ditujukan kepada Suhardi,S.H (Platonic Law Firm) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.II Int-6 : Invoice Air Way Bill No :324 326 097 71 tertanggal 2 Agustus 2022 dari Amaq Irwan yang ditujukan kepada Suhardi,S.H (Platonic Law Firm) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama : **MAHDAN**, Tempat dan Tanggal Lahir : Jembe, 5 Desember 1969, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jembe Timur, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai tanah sejak Penggugat menceritakan kalau Penggugat lagi berusaha mencari tahu tentang kelebihan tanahnya yang diambil oleh Inaq Jamiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencari kelebihan tanahnya pada bulan November 2021;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sapruddin, anaknya Penggugat dan diminta untuk melakukan mediasi antara keluarganya dan Inaq Jamiri terkait kelebihan tanahnya yang diambil oleh Inaq Jamiri;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah berasal dari tanah warisan;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Inaq Jamiri itu sudah di sertipikatkan;
- Bahwa Saksi diminta datang ke rumahnya Inaq Jamiri untuk melakukan mediasi;
- Bahwa yang dibahas dalam mediasi yang pertama adalah masalah kelebihan tanah Penggugat yang diambil oleh Inaq Jamiri;
- Bahwa luas awal tanah milik Penggugat lebih kurang satu hektar;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Salit, Desa Saba;
- Bahwa tanah yang dijual ke Inaq Jamiri luasnya lima puluh (50) are dan setelah di sertipikatkan menjadi 74.70 Are;
- Bahwa dahulu tanah tersebut atas nama Sahuni;
- Bahwa sewaktu di jual, belum disertipikatkan dan setelah dijual baru disertipikatkan;
- Bahwa kelebihan tanahnya disertipikatkan;
- Bahwa tanah yang disertipikatkan bukan seluas 50 are tetapi 74 are dan Saksi melihat sendiri sertipikatnya di rumah Penggugat;
- Bahwa yang memperlihatkan adalah anaknya Penggugat;
- Bahwa mediasi yang pertama dan kedua dilaksanakan di rumah Penggugat;
- Bahwa yang hadir Semir (anaknya Inaq Jamiri), misannya Semir yang bernama Sahdan, Pak kadus yang bernama Haji Rasyid, Saksi sendiri, Saprudin (anaknya Penggugat), Marwan dan isterinya Pak Sahuni;
- Bahwa hasil mediasi yang pertama adalah memberitahukan kepada Inaq Jamiri bahwa tanah yang disertipikat oleh Inaq Jamiri itu lebih dari yang dibeli dari Sahuni dan saat mediasi dilakukan Inaq Jamiri

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



mengakui kalau tanah yang disertipkatkan itu ada kelebihan luasnya bukan lima puluh are dan pada saat mediasi kedua dilaksanakan Inaq Jamiri mengatakan seolah-olah kelebihan tanah tersebut sudah diserahkan dan telah dia beli kembali sehingga pada saat mediasi kedua dilaksanakan terjadi tawar menawar harga;

- Bahwa mediasi kedua dilaksanakan berjarak dua malam dilaksanakannya mediasi yang pertama;
- Bahwa Sertipikatnya atas nama Semir dan Amaq Irwan;
- Bahwa saat mediasi pertama dilakukan, Inaq Jamiri tidak ikut hadir dan hanya diikuti oleh anaknya yang bernama Semir;
- Bahwa Penggugat meminta kelebihan tanahnya untuk di kembalikan oleh Inaq Jamiri dalam bentuk uang dan sudah disepakati harganya empat belas juta rupiah (Rp. 14.000.000) per are dan jumlah total seluruhnya kurang lebih sekitar tiga ratus tiga puluh juta rupiah (Rp. 330.000.000);
- Bahwa mediasi kedua hasilnya Pihak Inaq Jamiri diberikan waktu satu minggu untuk bayar setengah harga dari harga yang ditentukan dan enam hari kemudian setelah mediasi kedua dilaksanakan Inaq Jamiri datang menjelaskan bahwa dia hanya mempunyai uang sejumlah tujuh puluh juta rupiah (Rp. 70.000.000), dan di tolak oleh Saprudin lalu kemudian Inaq Jamiri mengatakan nanti Semir yang akan kemari namun sejak malam itu Inaq Jamiri menghilang dan tidak ada kabarnya lagi ;
- Bahwa ada mediasi ketiga yang dilaksanakan di Kantor Desa yang dilaksanakan satu bulan setelah Inaq Jamiri datang menjelaskan bahwa dia hanya mempunyai uang Rp. 70.000.000 dan ditolak oleh Saprudin;
- Bahwa saksi juga ikut hadir pada saat mediasi ketiga;
- Bahwa yang hadir saat mediasi ketiga adalah Kepala Desa, Babinsa, Kadus, Saksi, Aparat Desa, Sahdan, dan Semir (anaknya Inaq Jamiri);

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari mediasi ketiga, Saksi menjelaskan tentang hasil dari mediasi yang pertama dan kedua dan pihak Jamiri mengakui dan ada berita acaranya di Pak Kades;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-1 dan saksi menyatakan tahu mengenai bukti surat tersebut yang dibacakan oleh Pak Kades saat mediasi ketiga;
- Bahwa sewaktu membuat bukti surat P-1, pihak Jamiri yang ikut hadir bernama Sahdan;
- Bahwa Jamiri menolak untuk ikut hadir dan menandatangani, sehingga pada Bukti P-1 hanya tercantum Pihak Penggugat saja yang hadir;
- Bahwa hasil mediasi ketiga adalah Pihak Jamiri tidak mau membayar dan dia memilih melanjutkan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sampai dengan mediasi ketiga;
- Bahwa pada saat mediasi pertama sepakat empat belas juta per are dengan luas kelebihan tanah milik Penggugat seluas 23.70 Are;
- Bahwa Inaq Jamiri mengakui kalau luas tanah yang dia beli ke Penggugat seluas lima puluh (50) are;
- Bahwa jarak tanah kelebihan yang disertipatkan oleh Inaq Jamiri ini berdekatan dengan tanah yang luasnya lima puluh (50) are;
- Bahwa kedua sertipikat masing-masing seluas 50 are dan 23.70 are;
- Bahwa sertipikat dengan luas 23.70 are itu adalah tanah yang mau di bayar oleh Inaq Jamiri tapi tidak jadi sampai sekarang;
- Bahwa inisiatif Inaq Jamiri sendiri yang menyanggupi untuk membayar karena tidak enak sama orang lain dan malu karena sudah lama mengarap dan menguasainya;
- Bahwa tawaran harga dari harga 30 juta per are ditawarkan menjadi 14 juta per are;
- Bahwa diberi tempo tujuh hari untuk membayar;
- Bahwa yang melakukan kesepakatan adalah kedua belah pihak;

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah Timur tanah Amaq Rohani, sebelah selatan tanah Amaq Sauni, sebelah barat tanah Amaq Jen dan sebelah utara jalan;
- Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2022 tidak pernah ada terbit sertifikat ke atas nama Amaq Irwan yang luasnya 23.70 Are;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 700 meter dan terletak di Dusun Salid;
- Bahwa saksi baru tahu ada sertifikat tersebut pada Tahun 2021 yaitu dua sertifikat yang satu seluas 50 are dan satunya lagi seluas 23.70 are;
- Bahwa bentuk tanahnya adalah tanah pertanian;
- Bahwa Inaq Jamiri masih hidup pada tahun 2021;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Jamiri, yaitu bapaknya Amaq Irwan;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat tanah tersebut berdasarkan hasil jual beli dia mau mengambil kelebihan tanahnya yang diambil oleh Inaq Jamiri;
- Bahwa Sarapudin mengambil fotokopi sertifikat tersebut dari Inaq Jamiri pada bulan November;
- Bahwa sertifikat tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk mencari tahu kelebihan tanahnya;
- Bahwa bidang tanah yang berbentuk sawah tersebut dibagian selatan ada dua petak sawah seluas 23.70 Are dan bersandingan dengan tanah keluarga;
- Bahwa Amaq Irwan membeli tanah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa yang melakukan jula beli adalah Penggugat dan suaminya Jamiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Amaq Irwan membuat sertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat menguasai dan menggarap tanah tersebut;

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan surat jual beli antara Penggugat dan Jamiri adalah Saprudin;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saprudin pernah dilaporkan ke Polres Lombok Tengah oleh Pihak Jamiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat adalah satu hamparan;
- Bahwa luas tanah sebelum dijual adalah satu hektar, yang dijual adalah lima puluh are yang terletak di sebelah utara dan sisanya dikuasai oleh Amaq Roh;
- Bahwa tanah yang sebelah selatan digarap oleh orang lain, termasuk yang luasnya 23.70 are;
- Bahwa Penggugat pernah mengecek lokasi fisik tanah yang seluas 50 are dan yang 23 are;

2. Nama : **H ABDUL RASYID,S.PD**; Tempat dan Tanggal Lahir : Jembe, 31 Desember 1948, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jembe Barat, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sahuni;
- Bahwa Sahuni mempunyai tanah yang luasnya 91 are;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orangtuanya;
- Bahwa tanah yang dijual digarap oleh orang yang telah membeli;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah barat tanah pecatu, sebelah selatan tanah Amaq Udin, sebelah timur kali dan sebelah utara sawahnya Amaq Sahuni;
- Bahwa tanah seluas 91 are tersebut adalah satu hamparan dan dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa Saksi lupa tanah tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa tanah sisa yang tidak dijual seluas 40 are digarap oleh amaq Roh;

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat 2 sertifikat di rumah Penggugat dengan luas yang berbeda;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah;
- Bahwa setelah ada prona dan setelah dijual baru ada masalah antara Penggugat dengan pembeli;
- Bahwa masalahnya ada kelebihan tanah milik Penggugat yang dibuatkan ke dua sertifikat yang masing-masing seluas 50 are dan 23.70 Are;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi beberapa kali;
- Bahwa Saksi ikut saat mediasi pertama dan hasilnya pada saat itu pembelinya berjanji akan membayarkan kelebihan tanah yang telah di sertipikatkan dan sudah ada kata sepakat 14.000.000 (empat belas juta) per are dan Saksi sendiri yang menjadi saksinya saat itu;
- Bahwa kesepakatan dilakukan secara lisan;
- Bahwa total keseluruhannya sejumlah 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan yang menjual minta uang setengah sebagai DP sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan sudah disepakati namun kemudian seminggu kemudian datang inaq Jahar mengatakan kalau dia hanya memiliki uang 70.000.000 (tujuh puluh juta) tetapi hal itu Cuma omongannya saja tidak ada dalam bentuk uang dan setelah itu Inaq Jahar datang lagi ke rumah Sahuni dan mengatakan bahwa dia tidak mau membayar dan dengan akhirnya dilaksanakan mediasi di kantor Desa oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengikuti mediasi pertama dan kedua
- Bahwa Saksi mengikuti mediasi yang ketiga dan ada Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Bukti P-1 berupa Berita Acara Perdamaian antara Jamiri dan Sahuni alias Amaq Sahuni tertanggal 08 November 2021;
- Bahwa surat tersebut disepakati di rumah Penggugat dan tidak dibuat di Kantor Desa;

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 14.000.000 (empat belas juta) per are tersebut sudah sepakat dan dibawa untuk mediasi ke kantor desa, namun berubah saat di Kantor Desa;
- Bahwa pada waktu itu Inaq Jahar yang mengatakan bahwa dia akan membayar tanah lebih karena dia malu sama orang lain karena tanah itu sudah lama dia garap;
- Bahwa Ppda saat mediasi pertama, Inaq Jahar mengakui kalau tanah yang di beli seluas 50 Are, diluar yang luasnya 23.70 Are yang mau dibayar;
- Bahwa inaq Jahar hadir saat mediasi pertama beserta dengan anaknya bernama Irwan dan Sahdan;
- Bahwa waktu yang dijanjikan untuk membayar adalah 1 minggu;
- Bahwa janjinya mau bayar setengah harga terlebih dahulu untuk bayar DP tapi selang seminggu kemudian dia datang lagi dengan mengatakan hanya punya uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Dan itupun hanya ngomong saja tetapi uangnya tidak ada;
- Bahwa batas-batas tanah yang luasnya 23.70 are adalah sebelah barat tanah Amaq Zen, sebelah selatan Amaq Sahuni, sebelah utara jalan raya dan sebelah timur Amaq Roh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman terbitnya sertifikat pada tahun 2022;
- Bahw saksi tidak pernah melihat ada Petugas BPN kabupaten Lombok Tengah yang datang mengukur ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering lewat tanah objek sengketa yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 km dari rumah Saksi;
- Bahwa bukti Surat P-1 berupa Berita Acara Perdamaian antara Jamiri dan Sahuni alias Amaq Sahuni tertanggal 08 November 2021 dibuat setelah bubar di Kantor Desa;
- Bahwa Bukti P-1 tersebut dibacakan;
- Bahwa dalam surat tersebut Jamiri tidak tanda tangan karena dia mengingkari maka dia tidak mau tanda tangan;

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan dalam perkara ini, yaitu masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikatnya pada bulan September 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amaq Marni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Jahar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proses jual beli tanah tersebut yang dilaksanakan pada Tahun 1970;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi;
- Bahwa yang hadir saat mediasi pertama pada bulan September 2021 adalah Sahdan, Saksi dan Inaq Jahar, yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa saat mediasi ditunjukkan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Amaq Irwan untuk membuat sertifikat tersebut;
- Bahwa luas tanah nya 1 ha;
- Bahwa benar di atas tanah tersebut ada terbit dua sertifikat, yaitu ada yang seluas 51 Are dan seluas 23.70 ae;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar diterbitkan sertifikat dengan luas 23.70 are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang seluas 50 Are;
- Bahwa Saksi tidak melihat Petugas ukur dari BPN yang datang mengukur ke lokasi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah petani;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Kadus dan sudah berhenti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Jamiri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Jamiri yang menggarap tanah tersebut dari dulu;
- Bahwa dari tahun 2000 tidak ada masalah terhadap tanah yang digarap oleh Jamiri;

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilaksanakan mediasi di kantor Desa, tidak ada dilaksanakan mediasi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Amaq Irwan;
 - Bahwa Saksi tidak satu kampung dengan Amaq Irwan;
3. Nama : **MARLAN**, Tempat dan Tanggal Lahir : Jembe, 31 Desember 1973, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan : Karyawan Honorer., Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai tanah yang letaknya di Dusun Selek, Desa Saba;
 - Bahwa Saksi tahu dari anaknya Penggugat yang bernama Saprudin kalau Penggugat memiliki tanah di Dusun Selek;
 - Bahwa Saprudin menceritakan kepada saksi kalau tanahnya tersebut sudah bersertipikat;
 - Bahwa awalnya Saprudin menunjukkan sertipikatnya dan menceritakan kalau Amaq Irwan sudah mensertipikatkan tanahnya tersebut sementara Amaq Irwan tidak memiliki alas hak apapun terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa Saprudin menceritakan kepada saksi di rumah Saprudin pada bulan November;
 - Bahwa Saksi tahu luas tanah yang di sengkatakan, yaitu seluas 23.70 are;
 - Bahwa sertipikat atas nama Amaq Irwan;
 - Bahwa Saprudin minta tolong ke Saksi untuk mendatangi rumahnya Inaq Jahar (Orang Tua Tergugat II Intervensi) menanyakan perihal kenapa tanahnya yang seluas 23.70 are bisa disertipikatkan ke atas nama Amaq Irwan padahal atas tanah tersebut tidak memiliki alas hak apapun untuk kepemilikannya, dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Inaq Jahar kalau memang Inaq Jahar memiliki alas hak terhadap tanah tersebut coba Inaq Jahar jelaskan kepada Saprudin bagaimana Inaq Jahar memperoleh alas haknya dan besoknya Inaq Jahar datang ke rumahnya saprudin dan



mengatakan tolong tanah tersebut jangan di jualkan ke orang lain karena sudah terlanjur kami yang kuasai dan menggarap selama ini dan setelah itu datang anaknya yang bernama Semir (adiknya Amaq Irwan) bersama sepupunya yang bernama Sahdan dan saat itu mereka minta harga tanah tersebut tujuh juta rupiah (Rp. 7.000.000) per are. Oleh Saprudin ditahan empat belas juta rupiah (Rp. 14.000.000) per arenya dan saat itu sudah sepakat harga dengan harga empat belas juta rupiah (Rp. 14.000.000) per are dan mereka mengatakan akan menelpon Amaq Irwan ke Malaysia terlebih dahulu untuk memberitahukan dan oleh Saprudin mereka di beri waktu satu minggu untuk segera membayar kesepakatan harga tanah tersebut namun sampai dengan satu minggu dari batas waktu yang di tentukan tidak ada kabarnya dan terakhir kali mereka melakukan mediasi di Kantor Desa;

- Bahwa yang ikut hadir mediasi di Kantor Desa pada bulan November adalah Pak Kades, Semir (anaknya Inaq Jahar), Babinsa, Sahdan dan Saprudin dan Saksi juga ikut hadir;
- Bahwa yang dibahas saat mediasi di Kantor Desa adalah ditanyakan apakah benar pernah melaksanakan mediasi sebelumnya;
- Bahwa saat pertama kali saksi datang ke rumah Inaq Jahar untuk menanyakan kelebihan tanah milik Penggugat, saat itu saksi mengetahui bahwa Inaq Jahar memiliki tanah yang dibeli dari Penggugat yang luasnya 50 are;
- Bahwa Inaq Jahar mengakui telah membeli tanah seluas 50 Are kepada Penggugat di depan Pak RT;
- Bahwa yang di permasalahan dalam perkara ini adalah kelebihan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang seluas 23.70 are itu bukan satu kesatuan dengan tanah yang seluas 50 are yang di beli oleh Inaq Jahar;
- Bahwa tanah yang seluas 23.70 are masih tanah milik Penggugat;
- Bahwa batas tanahnya adalah jalan;

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



- Bahwa luas keseluruhan tanah milik Penggugat sebelum di jual adalah 90 are;
- Bahwa batas-batas tanah yang luasnya 23.70 are adalah sebelah utara jalan, sebelah timur tanah milik Amaq Ros, sebelah selatan tanah Amaq Sahuri, dan sebelah barat tanah Amaq Zen ;
- Bahwa alasan Inaq Jahar mengatakan kalau tanah yang seluas 23.70 Are itu jangan di jual ke orang lain adalah karena dia malu kepada orang kalau tanah tersebut di jual ke orang lain karena tanah tersebut mereka sudah lama garap dan kuasai;
- Bahwa Inaq Jahar mengakui kalau tanah tersebut masih milik Penggugat;
- Bahwa waktu mediasi pertama, Inaq Jahar tidak hadir dan yang hadir anaknya;
- Bahwa waktu untuk membayar kelebihan tanah milik Penggugat adalah seminggu;
- Bahwa Inaq Jahar pernah mengatakan hanya punya uang tujuh puluh juta itupun dia hanya memberitahukan saja tetapi tidak jadi bayar ke Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah objek sengketa ini yang berjarak \pm lima puluh meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah datang mengukur ke lokasi tanah objek sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada cerita oleh Kadus tentang diterbitkan sertipikat atas nama Amaq Irwan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Sapruddin dasar dia mengklaim tanah sebagai bukti kepemilikan tanah karena Penggugat hanya cerita saja kalau dia memiliki tanah di Seleq;
- Bahwa tanah objek sengketa ini yangenggarap adalah Inaq Jahar;
- Bahwa sejak saksi tinggal disana, tanah tersebut digarap oleh Amaq Irwan dan tidak pernah digarap oleh Penggugat;

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual belinya pada bulan November;
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut tertulis jual beli antara Amaq Jahar dan Inaq Jemiri;
- Bahwa surat jual beli yang diperlihatkan Saprudin sebagaimana Bukti T.II.Interv-2 (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.2/1979 tertanggal 28 Maret 1979);
- Bahwa batas-batas tanah yang seluas 50 are antara lain sebelah selatan jalan, sebelah utara tanah Amaq Udin, sebelah barat parit/kali/pecatu desa dan sebelah timur sungai;
- Bahwa disebelah parit ada tanah pecatu;
- Bahwa tanah yang dibeli Inaq Jahar seluas 50 are;
- Bahwa sertifikat yang ditunjukkan kepada saksi ada dua, masing-masing luasnya 50.02 are dan 23.70 are;
- Bahwa luas tanah keseluruhan sebelum di jual adalah 90 are;
- Bahwa tanah yang luasnya 73 are lebih, berada di sebelah timur dan di kuasai oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah ini pernah dipermasalahkan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada pengumuman di Desa tentang penerbitan sertifikat atas nama Amaq Irwan;
- Bahwa peristiwa jual belinya pada tahun 1979;
- Bahwa Saprudin yang minta tolong ke Saksi untuk datang ke rumah orang tua Amaq Irwan untuk menanyakan masalah kelebihan tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tahap-tahapan yang telah Penggugat tempuh untuk melakukan upaya keberatan terhadap tersebutnya sertifikat objek sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengukuran yang di laksanakan pada Tahun 2002;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat dilaksanakan mediasi di Kantor Desa;

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-1 (Berita Acara Perdamian antara Jamiri dan Sahuni alias Amaq Sahuni tertanggal 08 November 2021);
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam bukti tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa berbentuk persegi dan agak miring dan di batasi jalan yang lurus dan juga agak miring;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama : **SAHDAN**; Tempat dan Tanggal Lahir : Janapria, 31 Desember 1976, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Pengempen Salik, Desa Saba, Kecamatan Janapria , Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun,
 - Bahwa masalah antara Amaq Irwan dan Amaq Sahuni adalah Amaq sahuni minta bayaran tanah lagi kepada Amaq Irwan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari anaknya Amaq Sahuni yang bernama Saprudin;
 - Bahwa Saksi ikut mediasi terhadap masalah tanah tersebut;
 - Bahwa letak tanah tersebut di Desa Saba dan luasnya 23 are
 - Bahwa Saksi pernah melihat lokasinya;
 - Bahwa yang menggarap adalah Amaq Irwan dan Saksi tahu karena lokasi tanh tersebut berdekatan dengan rumah saksi;
 - Bahwa Saksi tau dari Ibunya Amaq Irwan yang bernama Inaq Marni kalau Amaq Irwan memperoleh tanah yang seluas 23 Are tersebut dari Bapaknya;

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digarap oleh Amaq Irwan yang seluas 23 are tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi ditunjukkan oleh Amaq Irwan setelah masalah ini di rumah AMAq Irwan pada tahun 2021 sesudah anaknya Amaq Sahuni yang bernama Saprudin minta fotokopi sertipikatnya dan selanjutnya dia minta bayarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor sertipikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses sertipikat itu;
- Bahwa mediasi dilakukan tahun 2021 bulan November di Rumah Penggugat dan di Kantor Desa;
- Bahwa yang hadir saat mediasi Haji Rasyid, Marlan, Mahdan, Penggugat dan Saprudin
- Bahwa Penggugat mengetahui sertipikat tersebut pada bulan November karena pada saat itu Saprudin datang ke rumahnya Amaq Irwan dan dia minta fotokopi sertipikat dengan alasan untuk memperbaharui surat jual beli sehingga dia diberikan fotokopi sertipikatnya;
- Bahwa Saksi lupa letaknya dan hanya ingat luasnya saja;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara jalan raya, sebelah timur tanah Amaq Rohani, sebelah barat tanah pecatu dan tanah Amaq Zen;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang dimiliki oleh Penggugat selain tanah yang di permasalahan tersebut;
- Bahwa perolehan hak tanah Amaq Sahuni yang telah diberikan kepada anak-anaknya selain tanah yang seluas 23 are adalah tanah dari Nenek Saksi dan bukan tanah beli;
- Bahwa luas tanah yang di beli oleh orang tua Amaq Irwan adalah 90 are dan Saksi tidak tahu darimana perolehan hak dari tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah seluas 90 are tersebut adalah yang luas 23 are di kuasai amaq Irwan dan sisanya dikuasi oleh saudara Amaq Irwan;

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang seluas 90 are adalah sebelah barat pecatu, sebelah utara Amaq Udin, sebelah timur Amaq Rohani dan sebelah selatan Amaq sahuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa jual belinya;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai lebih dari 10 tahun dan menurut informasi dari kakak Saksi, dibeli tahun 1979;
- Bahwa masalah kesepakatan karena bukan Saksi yang berhak menentukan sepakat atau tidak dan Saksi hanya kepanjangan tangan untuk menyampaikan kepada keluarga dan keluarga yang memutuskan apakah sepakat atau tidak dengan hal yang disampaikan oleh Pak Udin dan keluarga tidak setuju;
- Bahwa pada saat mediasi di rumah Anaknya Penggugat, Ibunya Inaq Jamiri tidak ikut hadir;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi untuk mediasi masalah harga tanah yang luasnya 23 are antara Saksi dengan anaknya Penggugat;
- Bahwa yang mempunyai tanah adalah sepupu Saksi yang bernama Amaq Irwan;
- Bahwa mediasi dilaksanakan karena Penggugat tidak mau mengakui kalau tanah yang seluas 23 are sudah dijual kepada Amaq Irwan;
- Bahwa Inaq jamiri adalah ibunya Amaq Irwan;
- Bahwa masalah luas Saksi tidak begitu tahu tetapi yang Saksi tahu hanya masalah batas-batas saja;
- Bahwa luas tanah yang diakui oleh Amaq Sahuni 90 are;
- Bahwa yang dijual oleh Amaq Sahuni bukan luasnya tetapi batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tahun 1979 yang menunjukkan adalah saudaranya Amaq Irwan bernama Semir;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan Saksi adalah 23 are dari total 90 are dan sisanya tidak dipermasalahkan;

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah yang seluas 23 are ini, Inaq Jamiri mempunyai tanah yang lain di seberang jalan dan itu tidak dipermasalahkan
 - Bahwa Saksi hadir di mediasi yang kedua di rumah Penggugat dalam rangka mediasi;
 - Bahwa Sarapudin mengatakan Bapaknya tidak pernah menjual tanah tersebut;
 - Bahwa Inaq Jamiri mengatakan untuk apa beli tanah tersebut dua kali bayar;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar ada kesanggupan dari Inaq Jamiri untuk membayar tanah yang luasnya 23 are tersebut;
 - Bahwa Amaq Irwan sekarang merantau sejak sekitar dua atau tiga tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan sertifikat atas nama Amaq Irwan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti P-1 (Berita Acara Perdamaian antara Jamiri dan Sahuni alias Amaq Sahuni tertanggal 08 November 2021);
 - Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa, ada Berita Acara yang di tanda tangani oleh Marlan, Sahdan dan selebihnya saya tidak tahu;
 - Bahwa saat mediasi di Kantor Desa, Saprudin hadir;
 - Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan;
 - Bahwa saat mediasi yang dilaksanakan di Kantor Desa pada bulan November objek sengketa ini sudah diketahui oleh Amaq sahuni;
2. Nama : **HAJI TAHIR**; Tempat dan Tanggal Lahir : Alasantot, 1 Juli 1949, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Keruak RT/RW 004/004, Desa Saba, Kecamatan Janapria , Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan orang tua dari amaq Irwan;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi jual beli sapi;

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual antara Penggugat dan orang tua Amaq Irwan adalah sawah yang terletak di dekat kebun edang, Desa Saba;
- Bahwa batas-batas tanahnya adalah : selatan tanah amaq Sahuri, sebelah utara Amaq Udin , sebelah timur Amaq Roh dan sebelah barat tanah Pecatu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut;
- Bahwa proses jual beli ± Tahun 1970an;
- Bahwa tanah tersebut langsung digarap oleh Orang tuanya Amaq Irwan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau tanah tersebut digarap oleh Orang tuanya Amaq Irwan;
- Bahwa bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh Orang tuanya Amaq Irwan adalah surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau diatas tanah tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual Penggugat kepada Orang tuanya Amaq Irwan;
- Bahwa orang tuanya Amaq Irwan sudah meninggal;
- Bahwa setelah orang tuanya Amaq Irwan meninggal, sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah anaknya yang bernama Semir;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa jual beli antara Penggugat dan Orang tuanya Amaq Irwan karena tanah tersebut berdekatan dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa selama tanah tersebut di garap oleh Semir, tidak pernah ada gangguan dari orang lain;
- Bahwa dahulu pernah ada prona yang diumumkan di Desa;
- Bahwa isi dari pengumumannya adalah siapa yang mau membuat sertifikat supaya melengkapi surat-surat sebagai alas haknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tuanya Amaq Irwan ikut serta dalam prona tersebut;
- Bahwa untuk proses jual beli antara Penggugat dengan Amaq Marni, yang menjadi saksi Pak Kades dan Pak Camat;

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat suratnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya karena Saksi buta huruf;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa sebelum ada jalan, tanah tersebut sudah dibeli oleh Orang Tua Amaq Irwan;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang dari kantor Pertanahan datang mengukur tanah tersebut untuk membuat sertipikat;

3. Nama : **MUNAHIR**; Tempat dan Tanggal Lahir : Pengempen, 1 Juli 1967, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Pengempen Salik RT 001, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah peninggalan dari orang tua Amaq Irwan sudah bersertipikat sebanyak 2 sertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sertipikat tersebut dibuat
- Bahwa Saksi tahu proses jual beli antara Penggugat dan orang tua Amaq Irwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya namun mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah timur Amaq Roh, sebelah barat tanah pecatu (lingkuk Puah), sebelah utara Amaq Udin dan sebelah selatan Amaq Sahuri;
- Bahwa orang tua Amaq Irwan pernah membagikan warisan kepada anak-anaknya, yaitu kepada Semir dan Amaq Irwan;
- Bahwa batas-batas tanah yang diberikan kepada Amaq Irwan adalah sebelah selatan Amaq Sahuri, sebelah timur Amaq Roh, sebelah barat tanah pecatu (lingkuk ruah), sebelah utara jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan kepada amaq Irwan;
- Bahwa sudah ada sertipikat atas tanah yang diberikan kepada Amaq Irwan;

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan sertipikat tanah atas nama Amaq Irwan melalui prona dan diumumkan oleh Kepala Desa di Kantor Desa dengan mengatakan siapa yang mau membuat sertipikat silahkan lengkapi surat-suratnya;
- Bahwa untuk atas nama Amaq Irwan syarat-syarat yang diajukan sebagai alas hak adalah Surat jual beli dan surat warisan;
- Bahwa Amaq Irwan sendiri yang mengurus sertipikat dan daftar ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja yang telah di serahkan oleh Amaq Irwan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk proses pembuatan sertipikatnya;
- Bahwa saksi tahu ada proses pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang jadi penunjuk batas, saya hanya menjadi saksi bahwa pada saat dilakukan pengukuran, Saksi melihat langsung ada orang dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang datang mengukur tanah tersebut pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang keberatan terhadap proses pembuatan sertipikat atas nama Amaq Irwan setelah diumumkan tapi prosesnya selama tiga bulan baru keluar sertipikatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca pengumuman dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena pengumuman tersebut diumumkan secara lisan oleh Kepala Desa;
- Bahwa sertipikat yang sudah jadi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah diserahkan melalui desa dan desa menyerahkan kepada Kadus dan Kadus yang menyerahkan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah masyarakat yang mengajukan prona saat tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses mediasi;

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Marni mendapatkan tanah dari Inaq Sahuni atas dasar jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya dan tidak pernah melihat saat transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung adanya pengukuran;
- Bahwa Saksi bukan sebagai penunjuk batas;
- Bahwa yang mewakili dari Pihak Inaq marni adalah Amaq Irwan dan Semir;
- Bahwa nama yang tercantum dalam sertifikat adalah atas nama Amaq Irwan dan Semir;
- Bahwa alas hak yang dipakai untuk mengurus sertifikat Atas nama Amaq Irwan dan Semir adalah alas hak yang sama;
- Bahwa surat jual beli yang digunakan satu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar proses pronas diumumkan di Kantor Desa oleh kades dan Kadus;
- Bahwa tidak ada panitia yang turun untuk menunjuk batas untuk proses-proses yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa hanya satu kali itu saja saksi melihat orang Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya penyanding batas dan persetujuan penyanding batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu nama siapa saja yang mengajukan pronas saat itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 14 Desember 2022 dan Pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan kepadanya;

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan masing-masing Jawabannya yang disampaikan di persidangan pada Sistem Informasi Peradilan (e court) tanggal 31 Agustus 2022, di mana dalam Jawaban Tergugat tersebut selain memuat pokok sengketa juga memuat Eksepsi, sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi pada intinya adalah mohon penundaan waktu pengajuan Jawaban. Dengan adanya materi eksepsi Tergugat tersebut, sebelum memeriksa mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan telah lewat waktu sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi pada intinya adalah mohon penundaan waktu pengajuan Jawaban ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat membantah dalam Repliknya masing-masing tertanggal 6 September 2022 yang disampaikan di persidangan melalui aplikasi e-court pada tanggal 7 September 2022. Namun demikian pada persidangan secara e-court pada tanggal 7 Spetember 2022 tersebut Pihak Tergugat II Intervensi mengunggah Jawaban secara elektronik, atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



berpendapat bahwa, oleh karena agenda persidangan hari itu hanyalah Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak bisa menerima lagi Jawaban Tergugat II Intervensi karena hal tersebut akan memundurkan jadwal persidangan, adapun Jawaban Tergugat II Intervensi yang diunggah pada tanggal 7 September tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan mengajukan Duplik dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 14 September 2022 yang diajukan di persidangan melalui aplikasi e-court tertanggal 14 September 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa `eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan persidangan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan`, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal - hal yang sifatnya ekseptif yang tidak diajukan oleh para Pihak yaitu mengenai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 267/Desa Saba Surat Ukur Nomor 105/Saba/2001 tanggal 27 Desember 2001 Luas 2.370 m2 tertanggal 29 Juni 2002 atas nama Amaq Irwan (bukti T-6 = bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim obyek sengketa tersebut merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun demikian

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mencermati bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan untuk menentukan apakah obyek sengketa tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum ataukah Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat bernama Mahdan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi diminta oleh anaknya Penggugat untuk datang kerumah Inaq Jamiri (orangtua Tergugat II Intervensi) dalam rangka mediasi soal tanah. Di dalam mediasi pertama menurut saksi dirinya memberitahukan kepada Inaq Jamiri bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Inaq Jamiri itu lebih dari yang dibeli karena yang dibeli 50 Are namun yang disertipikatkan adalah 70,74 Are terdiri dari sertipikat 50 Are dan sertipikat lain 23 Are. Menurut saksi, Inaq Jamiri mengakui bahwa tanah yang disertipikatkan itu ada kelebihan luas dan bersedia membayar kelebihan tanahnya. Menurut saksi selanjutnya dirinya mengikuti mediasi kedua antara Pihak Penggugat dan keluarga Tergugat II Intervensi, pada intinya hasil mediasinya adalah bahwa Penggugat meminta kelebihan tanahnya untuk dikembalikan oleh Inaq Jamiri dalam bentuk uang yang disepakati dalam mediasi tersebut harganya adalah Rp. 14.000.000,00 per Are dan jumlah total seluruhnya kurang lebih Rp. 330.000.000,00. Dan Pihak Inaq Jamiri diberi kesempatan selama 1 minggu untuk memenuhi jumlah tersebut namun pada saat waktunya tiba, pihak Inaq Jamiri hanya menyanggupi Rp. 70.000.000,00 saja. Jumlah tersebut menurut saksi ditolak oleh anaknya Pengugat (Saprudin). Menurut saksi Mahdan mediasi dilanjutkan ke Kantor Desa yang hasilnya pada pokoknya Pihak Inaq Jamiri tidak mau membayar harga tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat bernama H. Abdul Rasyid, S.Pd juga menerangkan pada pokoknya bahwa dirinya ikut mediasi antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat II Intervensi tentang tanah yang dipermasalahkan seluas 23,70 Are, hasil mediasinya adalah bahwa pihak pembeli tanah Penggugat sanggup membayarkan kelebihan tanah yang telah disertipikatkan seharga Rp. 14.000.000,00 per

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Are dan totalnya adalah Rp. 330.000.000,00, dari jumlah tersebut pihak Penggugat meminta uang muka sejumlah Rp. 150.000.000,00 namun sampai pada waktu yang ditentukan pihak pembeli hanya menyanggupi membayar semuanya Rp. 70.000.000,00 dan jumlah tersebut tidak juga dibayarkan kepada Penggugat. Selanjutnya menurut saksi, dilakukan mediasi di Kantor Desa dan menghasilkan surat perdamaian akan tetapi Jamiri tidak mau tanda tangan karena dia mengingkari isi kesepakatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut serta bukti P-1 berupa Berita Acara Perdamaian antara Jamiri dengan Penggugat tertanggal 8 November 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sengketa dasar antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yaitu perihal jual beli tanah dan jumlah pembayarannya, hal tersebut merupakan suatu sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa in litis. Dan menurut Majelis Hakim sengketa kepemilikan tersebut yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan adalah Peradilan Umum. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan para pihak, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, karena kurang ada relevansinya, maka dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan persidangan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak, serta secara hukum telah dilakukan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., selaku

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., dan ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh, SYAMSIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I. ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

TTD

II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SYAMSIYAH, S.H.

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	42.000,-
4. Sumpah	Rp.	35.000,-
5. Penerjemah	Rp.	50.000,-
6. Meterai	Rp.	20.000,-
7. Redaksi	Rp.	20.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,- +
JUMLAH	Rp.	377.000,-

Terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.MTR